

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 DI DESA KOYAWAS KECAMATAN  
LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA <sup>1</sup>**

Oleh : Josua S. Makalow <sup>2</sup>

Donna O. Setiabudhi <sup>3</sup>

Delasnova S.S Lumintang <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan bentuk Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengkaji tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan adalah : 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar, dan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 2. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, telah menampakkan jalinan koordinasi dan komunikasi sesuai tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Kepala Desa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai

perubahan pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>5</sup>

Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan Pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.<sup>6</sup>

Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan, Jika dibandingkan jumlah Kabupaten atau Kota dengan desa, jumlah desa lebih besar daripada kabupaten atau kota. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101318

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> UUD 1945 dan Perubahannya (Cet. IV; Jakarta, PT Wahyu Media, 2017), hal. 7

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing. Yogyakarta, Dalam Jalaluddin, *hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai batu uji kritis terhadap gagasan pembentukan Perda yang baik.* <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2481/1624>. Hal. 1-3, Diakses Desember 2021

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal. 1 ayat (1) mengatakan bahwa :<sup>7</sup>

“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

“ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Untuk pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing - masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Diranah sosial - budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, *pluralisme*, tidak inklusivisme, kesetaraan *gender* dan lain - lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Realita yang terjadi saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah dan BPD Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Serta masyarakat yang terlibat bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Koyawas Kabupaten Minahasa belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat yang ada di Desa, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian, peternakan dan budidaya perikanan termasuk hal yang berkaitan dengan pentingnya aspek lingkungan hidup berkaitan dengan pelestarian fungsi hutan dalam pengelolaan sumber alam di Desa.

<sup>7</sup> Uraian selengkapnya, Lihat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Solekhan, Moch. (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Press, hlm. 64

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan fungsi pegawai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa?

## C. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Desa Koyawas merupakan pedesaan yang agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama padi dan palawija. Desa Koyawas terletak di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dan terdiri dari 2 Jaga dengan batas wilayah Sebelah Utara dengan Desa Lowian, Desa Noongan , Desa Noongan 2, Desa Noongan 3, Desa Walewangko, dan Desa Raranon. Sebelah Selatan dengan Desa Tounolet, Desa Kaayuran Bawah, dan Desa Kaayuran Atas. Sebelah Timur dengan Desa Wolaang. Dan Sebelah Barat dengan Desa Noongan. Luas Desa Koyawas adalah 408 hektare, membujur dari arah Barat ke Timur yang mana daerah Selatan adalah daerah perbukitan. Desa Koyawas saat ini dipimpin oleh Jendry D. Wowor sebagai Kepala Desa dan Godfried D. Kolinug sebagai ketua BPD.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, penyelenggaraan pemerint- tahanan desa meliputi pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru terhadap perkembangan desa, masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang baru. Hal ini disebabkan pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, sedangkan melalui undang-undang ini, kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing*

*community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local self government*).

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Selain itu status anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara hukum mempunyai kedudukan setingkat Pemerintah desa.<sup>9</sup>

Secara umum, Tugas dan wewenang kepala desa sesuai yang diatur dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur dalam pasal 26 : kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertipan masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i. Mengintergrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- j. Mengembangkan sosial masyarakat desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- n. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

<sup>9</sup> M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan, lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijaksanaan yang dilakukan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaan dana desa kepala desa harus menyampaikan pertanggung jawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun kecamatan serta kepada Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan aturan yang berlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggungjawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan, dan dalam pertanggungjawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting, dan kendala yang terbesar dalam pertanggungjawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyelewengan penggunaan dana desa, sehingga Pertanggungjawaban dana desa tidak bisa diterima.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsentrasi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016, pasal 32. Sebagai berikut :

1. Menggali Aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan Aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan desa antar waktu.

8. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa
9. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
10. Melakukan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 Badan permusyawaratan desa mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.
- Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
  - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- Berkaitan dengan fungsi dari pengawasan, Simbolon mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan

karena itu ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen.<sup>11</sup>

## **B. Pelaksanaan Fungsi Pegawai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Koyawas**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa masih ditemui permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa yang masih kurang optimal karena program kerja Desa dalam bidang pembangunan yang ada di Desa sedikit terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.<sup>12</sup>

Temuan yang ada ini justru menunjukkan bahwa peran BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja

<sup>10</sup> Simbolon, Maringan Masri. 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 62

<sup>11</sup> Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta. hlm. 238

<sup>12</sup> Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 21-22.

Kepala Desa di Desa Koyawas telah berfungsi dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum. Dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan.

Walaupun demikian dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:<sup>13</sup>

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna."

Penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa peran BPD Desa Koyawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya rata-rata sudah berjalan dengan baik. Peran BPD dalam penyerapan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Penyerapan aspirasi tidak terpusat pada pimpinan BPD. Ketua BPD memberikan wewenang kepada anggota supaya ikut

berpartisipasi dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan juga APB Desa sudah berjalan. Seluruh elemen rata-rata sudah dilibatkan. Komunikasi antar anggota BPD sudah terjalin dengan baik. Komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa juga sudah terjalin.

Sebagai gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Koyawas telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Koyawas dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Koyawas meliputi Keuangan Desa, Pembangunan, Kinerja Pemerintah Desa. Jika ditemukan kesalahan dalam proses pengawasan maka akan disampaikan teguran dan arahan. Agar tidak terjadinya permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, Kepala Desa harus secara rutin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota BPD, mengingat bahwa koordinasi itu suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih kurang maksimal.

Dalam melaksanakan fungsi, BPD harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, Dukungan dari masyarakat adalah cita-cita masyarakat yang ingin Perangkat Desa dan juga lembaga lain seperti BPD bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan supaya tercipta tata pemerintahan yang legal formal dan juga kemajuan desa bisa

---

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

terwujud. Landasan hukum yang dipakai BPD dalam menjalankan tugas juga mendukung. Produk hukum seperti peraturan daerah, Peraturan menteri, Undang-undang digunakan sebagai dasar hukum oleh BPD Desa Koyawas dalam menjalankan tugas.

Hambatan yang ditemui oleh BPD Desa Koyawas antara lain permasalahan komunikasi, koordinasi antar anggota BPD dan juga dengan Pemerintah desa. Selain itu juga anggaran dan kesejahteraan anggota BPD masih belum cukup. Sarana prasarana pendukung kerja BPD juga masih perlu ditambah. BPD belum memiliki ruangan khusus untuk bekerja. Selama ini masih menjadi satu dengan Kantor Pemerintah Desa.

Secara umum kinerja Pemerintah Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa sudah baik meskipun ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Perangkat Desa Sudah menjalankan tupoksi yang ada. Kedisiplinan perangkat dalam bekerja sudah baik. Perangkat sudah menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan, kepatuhan terhadap jam kerja juga sudah dilaksanakan meskipun terkadang masih terbentur dengan kepentingan pribadi. Berkaitan dengan tanggung jawab juga sudah berjalan.

Tata usaha negara mengenakan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas suatu peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan syarat pengenaan sanksi. Pelaksanaan pengawasan telah mendukung penegakan hukum (*handhaving*). Pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan, dan nasihat biasanya dapat mencegah suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi.<sup>14</sup>

Sujanto menjelaskan bahwa kekhususan pengawasan bidang pembangunan adalah pada objeknya. Objek menentukan standar atau tolok ukur pengawasan. Penentuan standar atau tolok ukur pengawasan merupakan satu dari empat kegiatan pokok-pokok mekanisme pengawasan. Mekanisme yang lain adalah pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan, dan perumusan saran perbaikan dan pengembalian tindakan korektif.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa karakteristik pengawasan yang efektif. Semakin terpenuhi kriteria-kriterianya semakin efektif sistem pengawasannya. Adapun karakteristik tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. Akurat.
- b. Tepat waktu.
- c. Objektif dan menyeluruh.
- d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis.
- e. Realistik secara ekonomis.
- f. Realistik secara organisasional.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
- h. Fleksibel.
- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.
- j. Diterima para anggota organisasi.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaan dana desa kepala desa harus menyampaikan pertanggung jawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun kecamatan serta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan aturan yang berlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggungjawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan, dan dalam pertanggungjawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting, dan kendala yang terbesar dalam pertanggungjawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyelewengan penggunaan dana desa, sehingga pertanggungjawaban dana desa tidak bisa diterima..

Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 48, butir c Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran Strategis dalam mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>15</sup> Sujanto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7782.

<sup>16</sup> T. Hani Handoko, 1990, *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 373-374.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan Akuntabel.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sesuai Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar, dan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
2. Bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, telah menampakkan jalinan koordinasi dan komunikasi sesuai tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Koyawas dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **B. Saran**

1. Undang undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga diharapkan BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya. Sebagai mitra kerja pemerintahan di Desa, Badan Permusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh sungguh terutama dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara umum maupun penggunaan anggaran secara khusus.
2. Mengingat Badan Permusyawaratan Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal pembangunan desa dan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan oleh sebab itu diharapkan Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, sesuai yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press
- Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2008
- Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, cetakan keempat (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1999)
- M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- M. Kadarisman M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013)
- Moch Solekhan. (2012), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, Malang: Setara Press
- Rahardjo Satjipto, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta



Publishing. Yogyakarta, Dalam Jalaluddin, hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai baku uji kritis terhadap gagasan pembentukan Perda yang baik. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2481/1624>.

Simbolon Maringan Masry., Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004)

Siagian, S.P., (2003), Teori Praktek Kepemimpinan, Jakarta : PT. Rineke Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta,1985

Sujanto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Sri N. H. Susanto, Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi, *Administrative Law And Governance Journal*, Vol. 2, 2019

Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta

T. Hani Handoko, 1990, *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta, BPFE

Utang H. Rosidin, Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah,(2019), Pustaka Setia, Bandung.

Widjaja (2005), Otonomi Desa, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Zamani, Manajemen (Jakarta: IPWI, 1998)

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

UUD Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Bupati Minahasa No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### **Jurnal :**

Akadun, Good Governance, Sosiohumaniora, Vol. 9, No. 1 37-47, 2007

Donna Okthalia Setiabudhi, 2019, *The Studies of Social Science*, Volume1, Number 1

#### **Internet :**

<http://eprints.umpo.ac.id/4271/2/Bab%201.pdf>, Diakses Januari 2022

<https://ardra.biz/topik/pengertian-desamenurut-paul-h-landis/> Di akses Desember 2021